

**PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL PADA REMAJA MELALUI
LAYANAN KONSELING INFORMASI *SEX EDUCATION* DI JORONG
BRASTAGI UJUNG GADING PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Dalam Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam*



**Oleh:
YULIA MIMANDA
21060009**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
1447 H/ 2025**

ABSTRAK

Yulia Mimanda. 2025. “Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Melalui Layanan Konseling Informasi *Sex Education* Di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman barat”. Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Penelitian ini di latar belakang oleh fenomena pelecehan seksual yang terjadi pada remaja di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat. Permasalahan yang terjadi kurangnya pemahaman remaja tentang pencegahan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman remaja sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling informasi *sex education*.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif *pre-experimental design* dengan pendekatan *one group pretest-posttest* terhadap pemahaman pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Rancangan *one group pretest-posttest design* ini terdiri atas satu kelompok yang telah ditentukan. Subjek pada penelitian ini yaitu 30 remaja. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket tentang pelecehan seksual dengan uji analisis *wilcoxon signed rank test*.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Hasil skor dan rata-rata nilai pretest berada pada kategori sangat rendah. 2) Hasil skor dan rata-rata nilai posttest berada pada kategori sangat tinggi. Jadi setelah diberikan perlakuan layanan konseling informasi *sex education*. Hasil *pretest* yang awalnya sangat rendah mengalami peningkatan menjadi sangat tinggi dan layanan konseling informasi *sex education* efektif dalam meningkatkan pencegahan pelecehan seksual pada remaja.

Kata Kunci: *Pelecehan Seksual, Layanan Konseling Informasi Sex Education*

ABSTRACT

Yulia Mimanda. 2025. "Prevention of Sexual Harassment in Adolescents Through Sex Education Information Counseling Services in Jorong Brastagi Ujung Gading West Pasaman". Thesis Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

This research is motivated by the phenomenon of sexual harassment that occurs in adolescents in Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat. The problem that occurs is the lack of understanding of adolescents about preventing sexual harassment. This study aims to improve adolescent understanding before and after being given sex education information counseling services.

The research method used is quantitative pre-experimental design with a one group pretest-posttest approach to understanding the prevention of sexual harassment in adolescents. This one group pretest-posttest design consists of one predetermined group. The subjects in this study were 30 adolescents. The technique of taking research subjects used a non-probability sampling technique. The data collection technique used a questionnaire about sexual harassment with the Wilcoxon signed rank test analysis.

The results of this study are 1) The results of the pretest score and average value are in the very low category. 2) The results of the posttest score and average value are in the very high category. So after being given the treatment of sex education information counseling services. The pretest results which were initially very low increased to very high and sex education information counseling services were effective in increasing the prevention of sexual ignition in adolescents.


Keyword: *Sexual Harassment, Sex Education Information Counseling Services*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Melalui Layanan Konseling Informasi *Sex Education* Di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat” yang ditulis oleh Yulia Mimanda, NIM . 21060009, Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada sidang Munaqasyah.


Padang, 05 Agustus 2025

Pembimbing Pertama



Thahecransyah, S. Sos.I.,M.A.
NIDN. 1016028702

Pembimbing Kedua



Fadil Maisentian, S. Sos.I.,M.Pd.
NIDN. 1007099101


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul “Pencegahan Pelecehan Seksual Melalui Layanan Konseling Informasi *Sex Education* Di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat” ditulis oleh Yulia Mimanda, NIM. 21060009, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, telah diperbaiki sesuai dengan saran tim penguji munaqasyah yang dilaksanakan pada 26 Agustus 2025.

Padang, 5 September 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua


Thaheransyah, S. Sos.I.,M.A.
NIDN. 1016028702

Sekretaris



Fadil Maiseprian, S. Sos.I.,M.Pd.
NIDN. 1007099101

Anggota


Penguji I


Dr. Rosdialena, S.Sos.I. MA
NIDN. 1027058303

Penguji II


Iqbal Nuan, S.Sos. M.Pd
NIDN.

Diketahui oleh
Dekan fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat


Dr. Syaifin Halim, M.A.
NIDN. 1026048305

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, hasil penelitian dengan judul "Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Melalui Layanan Konseling Informasi *Sex Education* Di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 22 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Yulia Mimanda
NIM. 21060009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja Melalui Layanan Konseling Informasi *Sex Education* Di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat” dengan baik dan semoga kita semua dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita selalu dalam lindungan-Nya.

Ada suka maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti akan menggunakan semua kemauan yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan karya ini. Sebagai peneliti, saya mengucapkan beribu terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Riki Saputra, M.A., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
2. Bapak Dr. Syaflin Halim, M.A, selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dan pimpinan fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan didikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan.
3. Ibu Dr. Rosdialena, S.Sos.I., M.A, selaku dosen dan ketua jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah memberikan ijin penelitian dan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

4. Bapak Thaheransyah, S.Sos.I., M.A, selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing I skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan banyak ilmu yang didapatkan dari beliau.
5. Bapak Fadil Maiseptan, S.Sos.I., M.Pd, selaku dosen dan pembimbing II skripsi yang telah bermurah hati dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Jasman S.Sos.I., M.A., Almarhumah Ibu Erna Dewita S.Sos.I., M.A, Ibu Anggi Fitria, S. Sos., M.Pd, dan Bapak Iqbal Nuari, S.Sos., M.Pd selaku dosen serta karyawan/i Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama di perguruan tinggi.
7. Almarhum papa saya, papa Bisman. beliau adalah sosok orang yang sangat penyabar dalam situasi apapun, beliau tidak akan pernah tergantikan, pa lihatlah anak mu ini bisa bertahan dengan berbagai hal yang iya rasakan tanpa ada bahu mu di sampingku pa.
8. Ibu ku tercinta, ibu Salmiyati. bu terima kasih atas segala pengorbanan yang telah ibu berikan kepada anak-anak mu ini bu, beribu maaf yulia ucapkan bu, karena yulia belum bisa menjadi anak yang baik untuk ibu, terima kasih atas semua do'a nya bu, tanpa do'a ibu mungkin semua ini nggak akan tercapai bu.
9. Semua saudara q, silvia, arif, zulhadi, dan reza terima kasih atas semua pengorbanan kalian semoga ini ada awal q untuk membalas kebaikan kalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

10. Ibu Indriani, S.AP, selaku penanggung jawab Wali Nagari Brastagi Ujung Gading yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian.
11. Bapak Asra Bilhuda, selaku kepala seksi kesejahteraan masyarakat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
12. Terakhir kepada rekan-rekan mahasiswa program studi bimbingan konseling islam yang telah banyak memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari apa yang diharapkan, namun demikian penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak lain. Akhir kata penulis sampaikan do'a kepada Allah SWT, semoga amal baik, bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda di sisi-Nya. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.

Padang, 05 Agustus 2025
Penulis



Yulia Mimanda
NIM.2106009

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah	15
D. Batasan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	16
G. Definisi Operasional.....	17
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Layanan Konseling Informasi	20
1. Pengertian Layanan Konseling Informasi	20
2. Tujuan Layanan Konseling Informasi	22
3. Komponen Layanan Konseling Informasi.....	24
4. Fungsi Layanan Konseling Informasi.....	26
5. Metode Pemberian Layanan Konseling Informasi	28
6. Tahap-Tahap Layanan Konseling Informasi	28
B. <i>Sex Education</i>	30
1. Pengertian <i>Sex Education</i>	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

2. Tujuan <i>Sex Education</i>	32
3. Pendekatan <i>Sex Education</i> Bagi Remaja	33
4. Materi <i>Sex Education</i>	34
5. Aspek <i>Sex Education</i>	38
C. Pelecehan Seksual	38
1. Pengertian Pelecehan Seksual	38
2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual	39
3. Aspek Pelecehan Seksual	41
4. Dampak Pelecehan Seksual	42
D. Penelitian Relevan.....	43
E. Kerangka Konseptual	46
F. Hipotesis Penelitian.....	48
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Subjek Penelitian.....	51
1. Hasil <i>Pretest</i>	52
D. Variabel Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisis Data.....	60
G. Pelaksanaan Penelitian	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAAN.....	67
A. Deskripsi Data Penelitian	67
1. Hasil <i>Posttest</i>	68
2. Perbandingan Hasil <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	69
B. Pengujian hipotesis	70
C. Pembahasan.....	72
1. <i>Pretest</i>	72
2. <i>Posttest</i>	73
3. Perbedaan Skor <i>Pretest</i> dan <i>Posttest</i>	74
4. Implikasi Terhadap Program BK.....	76

BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	87

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Desain Penelitian <i>One Group Pretest-Posttest</i>	49
Tabel 2. Skala Likert	52
Tabel 3. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	54
Tabel 4. Kategori Penilaian	55
Tabel 5. Hasil Uji Validitas	56
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 7. Rancangan Layanan Konseling Informasi <i>Sex Education</i>	60
Tabel 8. Hasil <i>Pretest</i> Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual	64
Tabel 9. Skor Terendah Hasil <i>Pretest</i> Pencegahan Pelecehan Seksual	67
Tabel 10. Hasil <i>Posttest</i>	68
Tabel 11. Perbedaan Skor <i>Pretest-Posttest</i>	69
Tabel 12. Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i>	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual.....	47
Gambar 2. Pengisian Angket Oleh Remaja	103
Gambar 3. Pemberian Layanan Informasi	104
Gambar 4. Meminta Izin Kepada Bapak Jorong	105
Gambar 5. Meminta Izin Kepada Kepala Kemasyarakatan Kantor Wali Nagari Jorong Brastagi	106
Gambar 6. Penyerahan Hasil Penelitian Kepada Salah Satu Karyawan Kantor Wali Nagari Jorong Brastagi	106
Gambar 7. Surat Izin Penelitian	107
Gambar 8. Surat Hasil Penelitian	108

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penelitian.....	87
Lampiran 2. Materi Pemahaman Tentang Pelecehan Seksual.....	92
Lampiran 3. Hasil Uji Validitas.....	97
Lampiran 4. Hasil <i>Pretest</i>	100
Lampiran 5. Skor Terendah.....	101
Lampiran 6. Hasil <i>Posttest</i>	102
Lampiran 7. Hasil Uji <i>Wilcoxon Signed Rank Test</i> dan <i>Reliabilitas</i>	103
Lampiran 8. Dokumentasi	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan memiliki berbagai bentuk, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual, kontak fisik secara tersembunyi, memegang atau menyentuh bagian tubuh tertentu, hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan. Pelecehan seksual pada remaja bisa terjadi dalam situasi apapun. Santrock, (2015) menjelaskan, pelecehan seksual pada remaja ada 5 bentuk, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non verbal/ isyarat, pelecehan visual, pelecehan psikologis/emosional.

Pelecehan seksual pada remaja merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal negatif yang dilakukan secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti, malu, marah, benci, tersinggung, dan korban akan merasa paling hina dan buruk (Ulfaningrum dkk., 2021). Pelecehan seksual terhadap remaja merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dimasyarakat saat ini. Sebagian kelompok atau generasi muda sering kali menjadi korban pelecehan seksual yang dapat membahayakan kesehatan fisik, emosional, dan mental mereka (Maulida, 2021).

Pelecehan seksual yang terjadi pada usia remaja merupakan suatu peristiwa yang *krusial* dikarenakan dapat membawa dampak *negative* pada kehidupan korban saat beranjak dewasa. Remaja ialah seseorang dengan rentan usia 10-24 tahun dan belum menikah. Mengatakan pelecehan seksual yang terjadi pada remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: kurang mendapatkan pengawasan dan

perlindungan dari keluarga terdekat, tingkat ekonomi, pendidikan seks, pemahaman korban mengenai *sex education*, dan juga minimnya kesadaran masyarakat untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada remaja (Solehati, 2022).

Bahkan faktor pelecehan seksual juga bisa terjadi akibat *gadget* atau penggunaan media sosial yang salah oleh remaja contohnya alat komunikasi online, sebuah aplikasi yaitu *telegram* terutama pada fitur *chatbot* yaitu *anonymous chat* adalah tempat bercerita tanpa harus menghadapi publik, *anonymous chat* juga menjadi salah satu fitur yang disediakan oleh telegram yang penggunanya. Berkomunikasi secara *anonim* adalah sebuah pesan yang identitas pengirimnya tidak diketahui, fitur ini sangat menarik bagi banyak pengguna, terutama di kalangan remaja fitur ini mempunyai dampak negatif bagi orang yang salah dalam penggunaannya (Mahdiani, 2022). Pelecehan seksual yang terjadi melalui internet dapat disebut dengan *cybersex* menurut Lavia (2023), Perilaku *cybersex* yang dilakukan dapat berdampak pada setiap aspek dalam kehidupan seseorang, salah satunya adalah dalam aspek sosial interpersonal *cybersex* menyebabkan menurunnya hubungan sosial, ketidakpuasan seksual, bahkan terjadinya perceraian.

Sedangkan dalam aspek psikologis dapat menimbulkan kecemasan, depresi berat dan kecanduan. Adapun contohnya ada tiga remaja yang mencoba *anonymous chat*, pada saat fitur tersebut digunakan untuk mendapatkan teman, salah satu dari tiga remaja tersebut mengalami pelecehan seksual berupa pengiriman audio desahan yang ditambahkan dengan chat menggoda dari pelaku. Maka dari itu *cybersex* bukan lagi sebuah seni bercinta, namun dengan melihat, mendengar, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



merasakan tanpa harus terjadinya kontak fisik, dan hanya menggunakan imajinasi dalam meraih kepuasan seksual (Permana, 2023).

Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual yang dialami oleh korban diantaranya: faktor kelalaian orang tua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan ekonomi. Pelecehan seksual pada remaja dapat melibatkan beberapa aspek, menurut buku "*Sexual Harassment*" oleh Aggarwal (2006), ada dua perilaku pelecehan seksual yakni: perilaku verbal dan non verbal, perilaku verbal berupa ajakan atau godaan seksual, yang bisa berbentuk halus, kasar, dan dilakukan secara sepihak. Seperti lelucon atau komentar seksual yang berulang, atau ucapan yang merendahkan tentang tubuh dan pakaian.

Sedangkan perilaku non verbal berupa gerakan tubuh yang bersifat seksual, seperti menggunakan gerakan tubuh untuk melakukan pelecehan seksual. Tatapan atau pandangan, menatap seseorang dengan cara mengintimidasi yang bisa membuat korban merasa tidak nyaman. Ekspresi wajah, menampilkan ekspresi yang bersifat seksual atau mengejek. Pelecehan non-verbal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik di ruang publik maupun pribadi, dan sering kali dianggap sepele oleh masyarakat, meskipun dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Tindakan ini sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai memahami seksual, padahal berdampak negatif untuk menyebabkan trauma dan ketidaknyamanan.

Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan seksual. Aktifitas seksual bisa dianggap

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya paksaan secara sepihak dari pelaku, rusaknya pikiran pelaku, kejadian yang tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban (Verlin, 2019).

Pelecehan seksual terhadap remaja merupakan masalah serius yang mengancam perkembangan fisik, emosional, psikologis, mempengaruhi perkembangan jati diri, dan kehidupan sosial mereka. Remaja yang mengalami pelecehan seksual akan merasa malu, bersalah, dan takut untuk melaporkan kejadian tersebut, sehingga banyak kasus yang tidak terungkap dan teratasi dengan baik. Perkembangan jati diri remaja merupakan proses yang kompleks dan kritis, dimana remaja membentuk identitas mereka sendiri, memahami peran sosial mereka, dan menjaga harga diri. Pelecehan seksual dapat mengganggu proses keberlangsungan masa depan mereka, dengan menciptakan trauma emosional dan psikologis yang mendalam. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap remaja dan dampaknya terhadap perkembangan jati diri (Patrisius, 2024).

Pada observasi awal yang saya temukan dilapangan yang disampaikan (S) 2024, bahwa ada seorang anak yang mengalami pelecehan seksual oleh ayah kandungnya sendiri, anak tersebut berusia 10 tahun, dan dirumah itu mereka hanya tinggal ber 3 diantaranya ayah, anak perempuan berusia 10 tahun, dan anak laki-laki yang berusia 8 tahun, tanpa seorang ibu dikarenakan ibu mereka telah meninggal dunia.

Kemudian disampaikan oleh (N) 2023, terjadinya pencabulan kepada seorang anak yang berumur 14 tahun oleh ayah kandungnya sendiri, kronologinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

orang tua korban telah bercerai, dan korban tinggal bersama ayah kandung dan ibu tirinya, ketika itu korban menceritakan semuanya kepada abang kandungnya, ketika itu saudara/abang kandungnya sedang berkunjung kerumah tersebut, sang ayah melakukan pelecehan seksual ketika ibu tirinya sedang tidak ada dirumah.

Kemudian di tahun 2024 disampaikan oleh (A), pelecehan seksual terhadap anak yang berusia 11 tahun, anak yang berinisial R adalah anak dari pasangan suami isteri (Joni & Jaharni Putri) yang sudah lama berpisah lebih kurang 8 (delapan) tahun. Sekarang (R) tinggal bersama neneknya yang berprofesi sebagai penjual sate, (R) selaku korban pelecehan seksual dan betapa hancurnya harapan dan cita-cita anak ini karena sudah di nodai oleh (BR) sebagai pelaku pelecehan seksual yang telah dilakukannya kepada si (R), kronologinya (R) di suruh oleh neneknya untuk membeli tepung, telur puyuh, dan gincu sate ke warung. Pelaku (BR) yang pada waktu kejadian (R) membawa uang sebanyak Rp. 50.000 dan si Pelaku (BR) memberikan kembalian sebesar Rp. 10.000, di waktu mengembalikan uang tersebut si Pelaku (BR) menarik tangan si korban (R) sambil memegang kemaluan dan memasukkan tangannya kedalam vagina si (R) atau korban, dan kemudian korban pun melarikan diri dan korban menceritakan kejadian tersebut pada nenek nya.

Berdasarkan fenomena yang dilihat dilapangan seorang remaja belum bisa melindungi, membela, dan menjaga dirinya dari orang yang ingin melakukan pelecehan seksual terhadap mereka, dan kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang dekat dengan mereka seperti ayah, paman, saudara kandung, dan karib kerabat karena diancam dan dipaksa. Dilihat dari observasi awal di atas, permasalahan yang dialami remaja tentang pelecehan seksual, yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



berdampak negatif terhadap keberlangsungan perkembangan remaja. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang, dan tidak diinginkan korban. Cakupan pelecehan seksual sangat luas, seperti halnya menggoda, berkomentar yang menunjukkan seks, humor pornografi, mencubit, mencolek, membelai, atau menyentuh bagian tertentu, menyebutkan seksual, melakukan intimidasi, hingga pemerkosaan. Pelaku pelecehan seksual biasanya laki-laki, dan sebagian besar korbanya adalah perempuan dan anak-anak, bukan berarti bahwa laki-laki tidak mengalami pelecehan seksual, namun jumlah dan proporsinya kecil (Putra, 2022).

Masa remaja merupakan usia peralihan dari anak menjadi dewasa yang ditandai dengan perubahan dan pembentukan *identitas*, *eksplorasi*, dan *inisiasi* masalah hubungan seksual. Aktifitas seksual remaja meningkat seiring dengan perubahan hormon yang dialami. Peningkatan aktifitas seksual tersebut perlu dibekali dengan *sex education* untuk pencegahan pelecehan seksual. Remaja yang tidak diimbangi dengan *education* yang tepat, dapat meningkatkan resiko remaja menjadi pelaku pelecehan seksual atau menjadi korban, dengan *sex education* dapat memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman kepada remaja untuk pencegahan pelecehan seksual. *Sex education* dapat mempengaruhi wawasan berfikir, pemahaman, pengetahuan, dan bisa terbuka dengan apa yang dirasakan dan dialami baik di dalam rumah, lingkungan masyarakat, dan hubungan sosial nya dengan orang lain. Selain itu juga *sex education* harus diiringi dengan pendidikan keagamaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Dalam agama islam nafsu atau syahwat diterangkan dalam Al-Qur'an yang berisikan larangan manusia mengikuti hawa nafsunya. Terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala Q.S An-Nisaa':27 yang berbunyi:

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”.

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah menerima tobatmu yang kamu lakukan dengan tulus dan sepenuh hati, sedangkan orang-orang yang semata-mata hanya mengikuti keinginan hawa nafsunya, menghendaki dan berupaya dengan segala cara agar kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan atas beban yang dipikulnya kepadamu. Maka ketahuilah bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang bersifat lemah (Khoiroh, 2021).

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh, tapi orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya akan jauh dari lindungan dan ridho Allah Subhanahu Wa Ta 'ala. Masa perubahan fisik dan psikologis remaja sangat mudah untuk mengalami perubahan, terjadinya perubahan yang akan memberikan dampak untuk keberlangsungan hidup mereka. Perubahan emosional yang terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal dengan *storm & stress*. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Perubahan yang cepat disertai dengan kematangan seksual. perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain.

Perubahan nilai dimana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena telah mendekati dewasa. Perubahan pergaulan juga akan mereka rasakan, keinginan untuk merasakan kebebasan, tanpa memikirkan tanggung jawab yang akan mereka pegang. Yang mereka pikirkan hanya kesenangan saja, maka pentingnya mereka mendapatkan pendidikan yang mampu membawa mereka ke jalan yang terarah (Saputro, 2017).

Salah satu cara mencegah pelecehan seksual pada remaja yaitu melalui layanan konseling informasi *sex education*, merupakan informasi yang mereka dapatkan tentang *sex education*. Anak menerima informasi tentang perilaku seksual dari media maupun dari orang yang dekat dengan mereka. Layanan informasi *sex education* tanpa disertai penjelasan orang yang memiliki pengetahuan yang dalam akan membentuk pemahaman yang keliru. kurangnya pengetahuan tentang pencegahan pelecehan seksual bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus kejahatan seksual pada remaja (Damayanti, 2018).

Layanan informasi adalah layanan yang bertujuan untuk membekali seseorang dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk keberlangsungan hidup mereka. Tujuan layanan informasi *sex education* adalah untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman, untuk mengenal diri, dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang pendidikan seksual (Fitriyah, 2014).

Nilai-nilai informasi *sex education* dapat diperoleh dari lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Green Breeg mengatakan bagaimana remaja mendapatkan informasi tentang seks, diantaranya 21% dari rumah, 15% dari

sekolah, 28 % dari media, seperti internet, majalah, dan film dan sisanya 40% mereka dapatkan dari teman sebaya. Salah satu upaya untuk mencegah pelecehan seksual adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran. Pengetahuan mengenai sikap yang positif terhadap seksualitas yang dapat diperoleh melalui layanan informasi (Firman, 2018).

Sex education dalam islam telah ada sejak zaman nabi, Rasulullah Saw telah mengajarkannya, namun tentunya maksud dan tujuan dari pemikiran nabi SAW berbeda dengan pemikiran barat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau memberikan kesempatan yang begitu luas bagi umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, untuk bertanya tanpa ragu ketika menghadapi masalah kehidupan. Termasuk masalah pribadi seperti kehidupan seksual. Rasulullah juga mengajarkan bahwa rasa malu adalah bagian dari iman. Dan sangat penting untuk masalah keagamaan bahkan sampai membahas kehidupan seksual.

Diriwayatkan oleh Aisyah istri Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis menjelaskan "keberkahan bagi perempuan-perempuan anshar (penduduk asli madinah adalah rasa malu)" dan tidak mencegah mereka untuk mencari pengetahuan tentang agama (mutafaq alaih). Bahkan didalam Al-Quran juga banyak yang mengajarkan tentang reproduksi dan kehidupan seks diantaranya. Penciptaan manusia terdapat dalam firman Allah *Subhanahu wa ta'ala* (Q.S As-Sajadah : 7-9)

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝٧

ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّوْهِنٍ ۝٨

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝٩

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.

Artinya:”(Dia Juga) yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan nya) ke dalam tubuh nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur.

Ayat ini menerang bahwa tuhan lah yang mengatur segala urusan makhluk, yang Maha Mengetahui, Maha Perkasa, dan Maha Penyayang itulah Tuhan yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dengan sangat teliti dan yang memulai penciptaan nenek moyang manusia, yakni Adam dari tanah. Allah menciptakan Adam dari tanah kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina, yakni air mani. Setelah menciptakan Adam dari tanah kemudian Dia menyempurnakan ciptaan-nya ke dalam tubuh-nya dan jadilah ia ciptaan Allah yang terbaik. Dia juga melengkapi ciptaanya dengan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal bagimu supaya kamu dapat mendengar nasihat agama, melihat tanda kebesaran Allah, dan merenungkan ciptaan-nya, yang dengan itu semua kamu beriman dan mengesakan-nya. Namun sedikit sekali di antara kamu yang mau bersyukur.

Menstruasi terdapat dalam (Q. S Al-Baqarah : 222)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ آذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya:”Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran. Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib) campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) ayng diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

Pada ayat ini Allah memberi tuntunan perihal aturan-aturan dalam menjalin hubungan suami istri. Dan mereka, para sahabat menanyakan kepadamu, wahai Nabi Muahmmad tentang haid pertanyaan ini diajukan para sahabat ketika melihat pria-pria yahudi menghindari istri mereka dan tidak mau makan bersama mereka ketika mereka sedang haid bahkan mereka pun menempatkan para istri dirumah yang berbeda. Ayat ini kemudian turun untuk menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya sedang haid. Katakanlan, wahai Rasulullah, bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita, yang kotor karena aromanya tidak sedap, tidak menyenangkan untuk dilihat, dan menimbulkan rasa sakit pada diri wanita. Namun jika itu hadas besar diwaibkan untuk mandi. Hal ini menjadi dasar dalam mengajarkan pendidikan seks dalam islam.

Dunia barat juga telah lama mengajarkan pendidikan seks dikalangan anak dan remaja, namun belum pernah berhasil dan bahkan buruk. Hal ini dikarenakan acuan atau tujuan pendidikan seks yang mereka terapkan tersebut tidak jelas, dengan berpegang kepada Al-Quran dan sunnah diharapkan pendidikan tersebut dapat sampai kepada tujuan dan sasarannya dalam membentuk sikap dan perilaku umat muslim (Marhayati, 2021). *Sex education* merupakan salah satu komponen penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, namun di indonesia topik ini masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan resistensi budaya dan norma sosial. pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya memberikan pengetahuan tentang aspek biologis dari seksualitas, tetapi juga mencakup pemahaman tentang hak-hak seksual, persetujuan dalam hubungan, kesehatan

reproduksi, dan nilai-nilai moral yang berkaitan dengan hubungan antarpribadi (Nugraha, 2024).

Sex education juga memberikan informasi dan pemahaman tentang cara mengambil keputusan yang bijaksana tentang seks, bagaimana menghargai dan menghormati batas-batas orang lain, dan tentang bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat. Pendidikan seks juga membantu orang untuk memahami bagaimana tingkah laku seksual dan orientasi seksual dapat mempengaruhi identitas dan kesehatan jiwa seseorang, dengan pendidikan seks, orang dapat memahami konsekuensi dari pilihan seksual yang mereka buat (Sumarsono, 2023).

Sex education adalah pengajaran, penyadaran, dan penerangan kepada anak sejak dapat memikirkan masalah-masalah seksual, naluri dan pernikahan sehingga ketika anak itu telah menjadi pemuda dan tumbuh dewasa, dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, kemudian agar mereka memahami mana perkara yang halal dan yang mana perkara yang haram. Pendidikan seksual, yaitu sebuah proses kehidupan yang panjang yang meliputi penyampaian informasi dan pembentukan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai tentang identitas, *relationship*, dan hubungan intim. *Sex education* memfokuskan perkembangan seksualitas, kesehatan reproduksi, hubungan intim, body image, dan peran gender. Pendidikan seksualitas meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek biologis, sosial budaya, psikologis, dan spiritual. Dan ada juga aspek kognitif, aspek sikap, dan aspek perilaku yang meliputi kemampuan berkomunikasi dan mengambil keputusan (Lidayni, 2022).

Sex education adalah upaya untuk mengajarkan, menyadarkan, dan menunjukkan masalah seksual kepada mereka dengan mengajarkan tentang fungsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dandengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



organ reproduksi mereka, dan menanamkan moral, etika, komitmen, dan agama untuk mencegah penyalahgunaan organ reproduksi dan mencegah penyimpangan seksual. *Sex education* juga dikenal sebagai kegiatan yang mengajarkan tentang kesehatan reproduksi manusia, tujuannya untuk mencegah penyakit menular dan pelecehan, pendidikan seksual bisa diajarkan dengan formal maupun non formal. Kasus pelecehan seksual yang terus meningkat mengakibatkan keresahan dan kecemasan, dengan pendidikan seks akan memiliki dampak yang positif diantaranya, mengedukasi para remaja tentang seks, dan menghilangkan kebiasaan buruk yang mereka lakukan (Nurholik, 2024).

Islam juga mengajarkan upaya pencegahan perilaku seksual salah satunya dengan berpuasa. Saat ini kekhawatiran yang dirasakan orang tua, pendidik, maupun masyarakat pada umumnya membicarakan persoalan seksualitas kepada remaja. *Sex education* yang diberikan oleh orang tua, haruslah diberikan dengan pendekatan agama dan diberikan secara terbuka dengan memprioritaskan pembentukan akhlak remaja (Maulidiah, 2017).

Maka dari itu, layanan konseling informasi *seks education* menjadi salah satu upaya pencegahan pelecehan seksual pada remaja, dengan cara memberikan layanan konseling informasi *sex education* mereka dapat mengetahui dan memahami informasi, maka remaja akan terhindar dari pelecehan seksual yang terjadi. Pelecehan seksual yang terjadi pada remaja adalah masalah serius yang akan mempengaruhi kesehatan fisik, emosional, dan mental mereka. Layanan konseling informasi *sex education* merupakan solusi yang penting dalam upaya pencegahan pelecehan seksual, tidak hanya tentang aspek biologis, tetapi juga mencakup aspek-

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Seluruh isi karya tulis ini, baik berupa teks, gambar, tabel, grafik, maupun informasi lainnya, dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dilarang mengutip, menggandakan, mendistribusikan, menerbitkan dan menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, baik secara elektronik maupun secara mekanik, tanpa izin tertulis dari penulis, kecuali untuk keperluan akademik dan referensi dengan menyebutkan sumber secara tepat dan benar.



aspek sosial, emosional, dan moral yang berperan penting dalam membantu remaja menghindari pelecehan seksual (Suprianto, 2023).

Pentingnya layanan konseling informasi *sex education* dalam pencegahan pelecehan seksual pada remaja terletak pada manfaat-manfaatnya, seperti meningkatnya pemahaman tentang tubuh, pengetahuan kesehatan reproduksi, mencegah pelecehan seksual, pemahaman tentang identitas gender dan orientasi seksual, pengembangan keterampilan komunikasi, kesadaran akan resikonya. Dengan memberikan edukasi seksual yang tepat dan komprehensif, kita dapat membantu remaja menjalani masa remaja mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, hubungan yang sehat, dan cara melindungi diri dari pelecehan seksual, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi generasi muda (Fauziyah, 2012).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Remaja belum bisa mengambil tindakan sendiri karena orang yang melakukan pelecehan adalah orang terdekatnya.
2. Remaja yang memilih diam dari pada memberitahukan kepada orang lain bahwa dia adalah korban pelecehan seksual.
3. Remaja yang kurang perhatian dari keluarga, dan lingkungannya tentang pendidikan seksual.
4. Kurangnya pendidikan seks bagi remaja untuk pencegahan pelecehan seksual pada remaja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalahnya yaitu pencegahan pelecehan seksual pada remaja melalui layanan konseling informasi *sex education* di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah layanan konseling informasi *sex education* dapat mencegah pelecehan seksual pada remaja di Jorong Brastagi Ujung Gading Pasaman Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pencegahan pelecehan seksual sebelum dan sesudah diberikan layanan konseling informasi *sex education* kepada remaja.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan memberikan masukan bagi para remaja, dan dapat menambah pemahaman tentang bagaimana pendidikan dapat dioptimalkan untuk mencegah perilaku negatif di kalangan remaja. Dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pendidikan seks dapat mengubah persepsi dan perilaku remaja. Penelitian ini

bisa menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi aspek-aspek lain dari pendidikan seks atau menerapkan metode yang sama dalam konteks yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja

Dapat memberikan pengetahuan yang jelas dan terstruktur mengenai pentingnya *sex education*, sehingga remaja menjadi lebih sadar akan resiko memahami informasi seksual dengan cara-cara untuk melindungi diri mereka sendiri.

b. Bagi Konselor

Dapat digunakan untuk merancang program konseling yang lebih efektif dan berbasis bukti. Dengan memahami konteks *sex education* pada remaja.

c. Bagi Orang Tua

Dapat mendorong keterlibatan orang tua dalam *sex education*, dengan hasil yang menunjukkan pentingnya dukungan dari orang tua, program ini bisa mengedukasi orang tua tentang cara berkomunikasi dengan anak-anak mereka mengenai isu-isu seksual.

d. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan, memberikan pengalaman yang sangat besar berupa pengalaman menjadi bekal untuk menjadi calon konselor yang profesional serta dapat menambah pengalaman secara langsung bagaimana penggunaan layanan konseling informasi *sex education* untuk pencegahan pelecehan seksual.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami setiap konsep dalam penelitian ini yang berjudul pencegahan pelecehan seksual pada remaja melalui layanan konseling informasi *sex education*.

1. Pelecehan Seksual adalah perilaku yang merendahkan, menghina, atau mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral. Dari pengertian hukum, pelecehan adalah perilaku yang mengganggu, menjengkelkan atau mengancam. Pelecehan seksual adalah segala bentuk perilaku yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Ini mencakup tindakan verbal, fisik, dan non-verbal yang dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, terhina, atau terancam bagi korban. pelecehan seksual mencakup: Tindakan Verbal: Ucapan atau komentar yang bersifat seksual dan tidak diinginkan, seperti lelucon cabul atau komentar merendahkan. Tindakan Fisik: Sentuhan atau tindakan fisik yang tidak diinginkan, seperti meraba atau mencium. Tindakan Non-Verbal: Isyarat

atau perilaku yang bersifat seksual, seperti tatapan menggoda atau gerakan tubuh yang tidak pantas (Gischa, 2024).

2. Layanan konseling informasi *sex education* adalah program yang dirancang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan seksual, memahami isu-isu terkait seksualitas, melindungi diri dari pelecehan seksual, dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kesehatan seksual. Winkel menjelaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang berupaya memenuhi kekurangan individu akan informasi yang mereka perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha untuk membekali remaja dengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan hidup (Rosnaeni, 2017).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yaitu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Landasan teori, membahas tinjauan umum tentang layanan konseling informasi, meliputi pengertian layanan konseling informasi, tujuan layanan konseling informasi, komponen layanan konseling informasi,

jenis layanan konseling informasi, pemberian layanan konseling informasi, tahap-tahap layanan konseling informasi, kemudian tentang *sex education* meliputi, pengertian *sex education*, tujuan *sex education*, pendekatan pendidikan seks bagi anak, materi *sex education*, aspek *sex education*, kemudian tentang pelecehan seksual meliputi, pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, aspek pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual, penelitian relevan, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

BAB III:Metodelogi penelitian meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pelaksanaan penelitian.

BAB IV:Hasil dan pembahasan meliputi, deskripsi data penelitian, pengujian hipotesis, pembahasan.

BAB V:Penutup meliputi, kesimpulan, saran.

